



NOMOR : 300/PDT.P/2012/PN.Dpk

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini :

WARSIDI BUCHARI, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Rinjani V/32. RT.2/12 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 juni 2012 nomor 300/Pen.Pdt.P/2012/PN.Dpk tentang Penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah menetapkan hari sidang perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat dalam permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 13 Juni 2012 dan tercatat di bawah register perkara nomor : 300/Pdt.P/2012/PN Dpk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir tanggal 2 Juni 1947 di Sukoharjo, Jawa Tengah, anak kedua dari suami isteri : IMAM BUCHARI (Alm) dan SITI KAYATI (Almh) ;
2. Bahwa dalam berbagai dokumen : kependudukan, pendidikan, kepegawaian, pensiun, Askes, NPWP dan lain-lainnya, penulisan nama Pemohon berbeda-beda, ada yang tertulis WARSIDI dan ada juga WARSIDI BUCHARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut terjadi mulai Tahun 1973, pada saat Pemohon tinggal di Jakarta bersama kakak kandung Pemohon bernama BURHAN BUCHARI. Pada saat penggantian KTP (karena habis masa berlakunya) atas petunjuk Ayah Kandung Pemohon, nama belakang Pemohon ditambah nama keluarga (**BUCHARI**) seperti kakak kandung Pemohon yaitu BURHAN BUCHARI (**P - 25**), maka kemudian nama lengkap Pemohon yang semula WARSIDI menjadi WARSIDI BUCHARI sebagaimana KTP Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 1977 No. 4.813/1567/020647049 (**P - 3**) ;

4. Bahwa nama WARSIDI BUCHARI tersebut kemudian digunakan dalam :

- a. Surat Nikah tanggal 26 Desember 1974 (**P - 4**) ;
- b. Kutipan Akta-Akta Kelahiran anak-anak Pemohon : **Ahmad Farid Bukhari** (**P - 5**), **Fakhri Bani Hamid** (**P - 6**), dan **Fadli Ibnu Sattar** (**P - 7**) ;
- c. Formulir Pendaftaran Isteri/Anak Model A/II/1969 tanggal 8 September 1979 yang diterima di Biro TUK BAKN tanggal 1 Juli 1980 (**P - 8**),
- d. Kartu Peserta TASPEN Nomor : 47153-01000 D010 tanggal 18 Oktober 1977 (**P - 9**) ; dan
- e. SHM No. 295/Abadijaya tanggal 4 Maret 1989 (**P - 23**) ;

semuanya itu tidak ada permasalahan, dan untuk selanjutnya nama WARSIDI BUCHARI tetap digunakan dalam KTP Pemohon (**P - 1**) dan Kartu Keluarga Pemohon (**P - 2**) hingga sekarang, juga tanpa ada permasalahan ;

5. Bahwa penulisan nama WARSIDI terdapat antara lain dalam :

- a. Ijazah-ijazah : SR/SDN Watukelir III Tahun 1960 (**P - 10**), SMP Negeri 8 Surakarta Tahun 1963 (**P - 11**), SPG Negeri Surakarta Tahun 1966 (**P - 12**), S.1 STIA-LAN.RI Tahun 1989 (**P - 13**), Progran Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum-FH UI (PPLIH-FH UI) Tahun 1995 (**P - 14**) ;
- b. Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 071/TK/TAHUN 2002 tanggal 1 Nopember 2001 Tentang Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" (**P - 15**) dan Piagam Tanda Kehormatan SATYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LANCANA KARYA SATYA 30 Tahun dari Presiden Republik Indonesia
No. 071 /TK/TAHUN 2002 tanggal 1 November 2002 (**P - 16**) ;

- c. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor :
V.C-00023/KEP/04/2002 tanggal 9 Oktober 2002 tentang Pensiun
sebagai PNS (**P - 17**), Keputusan Kepala BKN tanggal 22 Nopember
2010 Nomor : 041681/KEP/KR.III/KC.301/A/10 Tentang Penyesuaian
Pensiun Pokok PNS (**P - 18**), KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor :
00620/0126377/1 tanggal 13 Juli 2003 (**P - 19**), Buku Tabungan Bank
BRI Unit Depok Timur No. 0946-01-019965-53-4 (**P - 20**), Kartu Askes
No. 0000061056134 (**P - 21**) dan NPWP No. 88.693.097.3-412.000
(**P - 22**) ;

6. Bahwa nama Pemohon yang tertulis WARSIDI maupun WARSIDI BUCHARI
dalam dokumen-dokumen/surat-surat tersebut di atas adalah sama ;
7. Bahwa untuk menghindari terjadinya perbedaan nama Pemohon yang
bersangkut-paut dengan kepentingan Pemohon dan keluarga (isteri dan anak-
anak Pemohon) di kemudian hari, Pemohon berkeinginan untuk memperoleh
penetapan yang sah menurut hukum dari Pengadilan Negeri Depok, yang
menyatakan bahwa WARSIDI adalah WARSIDI BUCHARI. Hal demikian
sesuai Pasal 5a KUHPdata, yang mengisyaratkan bahwa Perubahan Nama-
Nama (termasuk penambahan nama-nama) dilaksanakan berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon ;
8. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut diperlukan untuk
penyesuaian nama Pemohon yang ada dalam dokumen/surat : Nomor Pokok
Pensiun, KARIP, ASKES, Buku Tabungan BRI, NPWP, dan lain-lainnya ;
9. Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon lampirkan **Bukti P - 1 s/d P - 25** ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat
Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk, berkenan memeriksa
permohonan Pemohon ini dan memberi Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama WARSIDI yang lahir di Sukoharjo tanggal 2 Juni
1947 adalah sama dengan WARSIDI BUCHARI ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1.Foto Copy KTP Kelurahan Abadijaya No. 3276050206470001 tanggal 12 Juli 2010
atas nama WARSIDI BUCHARI (selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-1)

2.Foto Copy KK Kelurahan Abadijaya No. 3276052410070056 tanggal 12 Juli 2010
atas nama WARSIDI BUCHARI (selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-2)

3.KTP Kelurahan Selong No. 4.813/1567/020647049 tanggal 3 Oktober 1977 atas
nama WARSIDI BUCHARI (selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-3)

4.Foto Copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nguter, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, tanggal 26 Desember 1974 atas nama WARSIDI BUCHARI
dan DALINEM (selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-4)

5.Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 16037/P/JS/1984 tanggal 7 Agustus 1984
atas nama AHMAD FARID BUKHARI (selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti
selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5) ;

6.Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.71/JS/1978 tanggal 6 Januari 1978 atas nama
FAKHRI BANI HAMID (selanjutnya bukti surat diberi tanda P-6)

7.Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.5900/JS/1979 tanggal 8 Agustus 1979 atas
nama FADLI IBNU SATTAR (selanjutnya bukti surat diberi tanda P-7)

8.Foto Copy Formulir Pendaftaran Isteri/Anak Model : A/II/1969 tanggal 8 September
1979 (diterima di Biro TUK BAKN tanggal 1 Juli 1980) atas nama WARSIDI BUCHARI
(selanjutnya bukti surat diberi tanda P-8)

9.Foto Copy Kartu Peserta TASPEN No. 47153-0100 D010 tanggal 18 Oktober 1977
atas nama WARSIDI BUCHARI (selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-9)

10.Foto Copy Ijazah SR/SD Watukelir III Tahun 1960 atas nama WARSIDI
(selanjutnya bukti surat diberi tanda P-10)

11. Foto Copy Ijazah SMP Negeri 8 Surakarta Tahun 1963 atas nama WARSIDI
(selanjutnya bukti surat diberi tanda P-11)

12.Foto Copy Ijazah SPG Negeri Surakarta Tahun 1966 atas nama WARSDI
(selanjutnya bukti surat diberi tanda P-12)

13.Foto Copy Ijazah S.1 STIA-LAN.RI Thun 1989 atas nama WARSIDI (selanjutnya
bukti surat diberi tanda P-13)

14.Foto Copy Ijazah Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum FHUI atas nama
WARSIDI (selanjutnya bukti surat diberi tanda P-14)

15.Foto Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 November
2002 No. 071/TK/TAHUN 2002 Tentang Tanda Kehormatan "SATYALANCANA
KARYA SATYA" atas nama WARSIDI (selanjutnya bukti surat diberi tanda P-15)

16.Foto Copy Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 071 /TK/
TAHUN 2002 tanggal 1 November 2002 Tentang Tanda Kehormatan
"SATYALANCANA KARYA SATYA 30 Tahun" atas nama WARSIDI (selanjutnya bukti
surat bukti diberi tanda P-16)

17.Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. V.C-0003/
KEP/04/2002 tanggal 9 Oktober 2002 Tentang Pensiun PNS atas nama WARSIDI ((
selanjutnya bukti surat diberi tanda P-17)



18.Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 041681/KEP/KR.III/KC.301/A/10 tanggal 22 Nopember 2010 Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok PNS atas nama WARSIDI(selanjutnya bukti surat diberi tanda P-18)
19.Foto Copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tanggal 13 Juni 2003 Nomor : 00620/0126377/1 Noppen : 04001852700 atas nama WARSIDI (selanjutnya bukti surat diberi tanda P-19)
20.Foto Copy Buku Tabungan Bank BRI Unit Depok Timur No. 0946-01-019965-53-4 tanggal 12 Desember 2011 atas nama WARSIDI (selanjutnya bukti surat diberi tanda P-20)
21.Foto Copy Kartu ASKES No. 0000061056134 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama WARSIDI (selanjutnya bukti surat diberi tanda P-21)
22.Foto Copy NPWP No. 88.693.097.03-412.000 tanggal 4 Pebruari 2010 atas nama WARSIDI B (selanjutnya bukti surat diberi tanda P-22)
23.Foto Copy SHM No. 295/Abadijaya tanggal 4 Maret 1989 atas nama WARSIDI BUCHARI (selanjutnya bukti surat diberi tanda P-23)
24.Foto Copy Tanda Terima Surat/Dokumen (yang dibuat Bank BRI Unit Depok Timur) tanggal 12 Agustus 2010 atas nama WARSIDI (selanjutnya bukti surat diberi tanda P-24)
25.Foto Copy KTP No. 3276052207460002 tanggal 22 Juli 2010 atas nama BURHAN BUCHARI (selanjutnya buktisurat diberi tanda P-25)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata bersesuaian serta telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **BURHAN BUCHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon adalah Warsidi Buchari ;
- Bahwa saksi juga mengetahui bila pemohon juga memiliki nama belakang Buchari yang merupakan nama bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bila nama pemohon yaitu Warsidi adalah sama dengan Warsidi Buchari ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang memiliki serupa dengan pemohon, baik Warsidi maupun Warsidi Buchari, sebagaimana dengan sejumlah bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan ;



- Bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo Jawa Tengah pada tanggal 2 Juni 1947 sebagai anak kedua dari pasangan suami istri Imam Buchari dan Siti Kayati ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan pemohon di Pengadilan Negeri Depok ;
- Bahwa saksi mengenali bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke muka Persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

2. **KUAT CAHAYA NANPUTRA** , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT dimana Pemohon bertempat tinggal ;
- Bahwa di tempat tinggal pemohon tidak ada orang lain yang bernama Warsidi Buchari ;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari nama pemohon adalah Warsidi Buchari ;
- Bahwa di Kartu Keluarga pemohon tertulis nama pemohon adalah Warsidi Buchari ;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon adalah Warsidi Buchari ;
- Bahwa saksi juga mengetahui bila pemohon juga memiliki nama belakang Buchari yang merupakan nama bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bila nama pemohon yaitu Warsidi adalah sama dengan Warsidi Buchari ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang memiliki serupa dengan pemohon, baik Warsidi maupun Warsidi Buchari, sebagaimana dengan sejumlah bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan ;



- Bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo Jawa Tengah pada tanggal 2 Juni 1947 sebagai anak kedua dari pasangan suami istri Imam Buchari dan Siti Kayati ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan pemohon di Pengadilan Negeri Depok ;
- Bahwa saksi mengenali bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke muka Persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

3. **FAKHRI BANI HAMID, SH.,MH** , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi dan Pemohon sampai saat ini tinggal satu rumah ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Warsidi Buchari ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Daliyem yang tidak lain merupakan ibu kandung saksi ;
- Bahwa semua saudara saksi mencantumkan nama Buchari dibelakang nama mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon adalah Warsidi Buchari ;
- Bahwa saksi juga mengetahui bila pemohon juga memiliki nama belakang Buchari yang merupakan nama bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bila nama pemohon yaitu Warsidi adalah sama dengan Warsidi Buchari ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang memiliki serupa dengan pemohon, baik Warsidi maupun Warsidi Buchari, sebagaimana dengan sejumlah bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan ;
- Bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo Jawa Tengah pada tanggal 2 Juni 1947 sebagai anak kedua dari pasangan suami istri Imam Buchari dan Siti Kayati ;



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan pemohon di Pengadilan Negeri Depok ;
- Bahwa saksi mengenali bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke muka Persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Burhan Buchari, Kuat Tjahya Nan Putra dan saksi Fakhri Bani Hamid, SH.,MH ;

Menimbang, bahwa Pasal 95 S. 1917-130 menyatakan bahwa bila tidak pernah ada daftar-daftar atau daftar-daftar itu hilang, dipalsukan, dirubah, disobek, dimusnahkan, digelapkan atau dibuat cacat, bila ada akta yang hilang atau bila di dalam akta yang dicatatkan terdapat kekhilafan-kekilafan, pernyataan atau kekeliruan lainnya, maka hal itu memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar itu dan Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Raad Van Justitie (sekarang Pengadilan Tingkat Pertama), yang di dalam daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya



diselenggarakan, pengadilan mana memberi putusan dalam hal itu, bila ada alasan-alasan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan dengan tidak mengurangi hak untuk mengajukan banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, ternyata pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, maka berdasarkan Pasal 96 ayat (1) tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, P-22 dan P-23 ternyata nama yang tertera dalam surat-surat bukti tersebut adalah Warsidi Buchari hal mana sejalan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon didepan persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Burhan Buchari yang merupakan kakak kandung pemohon, menjelaskan bahwa dalam keseharian Pemohon biasa dipanggil Warsidi dan Warsidi Buchari orangnya satu yaitu Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk kepastian identitas pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan agar nama pemohon hanya satu yaitu Warsidi Buchari sehingga data-data administratif terhadap nama tersebut jelas, maka patutlah kiranya Hakim mengabulkan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 S. 1917-130 menyatakan bahwa semua keputusan untuk memperbaiki atau untuk melengkapi akta-akta, yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, oleh pegawai catatan sipil segera setelah diperlihatkan, dicatatkan dalam daftar-daftar yang berjalan dan dalam hal perbaikan disebutkan pada pinggir akta yang diperbaiki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, P-22 dan P-23 adalah menunjukkan identitas pemohon yang sama dengan sebagaimana identitas pemohon dalam bukti surat bertanda P-10 sampai dengan P-21 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 98 tersebut di atas maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirim salinan sah



Penetapan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sangatlah beralasan hukum, bila Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini

Mengingat ketentuan Pasal 95, Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 98 S. 1917-130, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
1. Menyatakan bahwa nama WARSIDI yang lahir di Sukoharjo tanggal 2 Juni 1947 adalah sama dengan WARSIDI BUCHARI ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, sesuai dengan kewenangannya untuk mencatat serta mendaftarkan pembetulan nama Pemohon tersebut kedalam Regsiter yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 121.000.- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 oleh M. PANDJI SANTOSO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nizar, SH.MH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



ttd

NIZAR, SH.,MH

ttd

M. PANDJI SANTOSO, SH

Rincian biaya perkara :

Administrasi	: Rp 30.000.-
Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-
<u>Panggilan</u>	<u>: Rp. 50.000</u>
Jumlah	Rp.121.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

Administrasi	: Rp. 30.000.-
Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-
<u>Panggilan</u>	<u>: Rp. 50.000</u>
Jumlah	Rp.121.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)